

### **SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	SRI REZEKI
Nim	:	200210211
Jurusan/Program Studi	:	Administrasi Publik
Fakultas	:	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Perguruan Tinggi	:	Universitas Malikussaleh

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini benar dibuat oleh penulis sendiri dan orisinil belum pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila ternyata di dalam skripsi ini semua atau bagian isinya terdapat unsur-unsur plagiat, maka saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang saya peroleh dapat dicabut/dibatalkan, serta dapat diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dan ditandatangani dalam keadaan sadar tanpa tekanan/paksaan oleh siapapun.

Bukit Indah, 13 Agustus 2025  
Yang menyatakan,



**SRI REZEKI**  
**NIM. 200210211**

## **HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik program studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SRI REZEKI  
Nim : 200210211  
Program Studi : Administrasi Publik  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada program studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh **Hak Bebas Royalti Noneklusif (Non-Exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul: "**Pengawasan Penggunaan Trotoar oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe**", beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini kepada program studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh berhak menyimpan, mengalih media/format-kan mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Bukit Indah  
Pada Tanggal : 13 Agustus 2025  
Yang menyatakan



**SRI REZEKI**  
**NIM. 200210211**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahi Rabbil 'Alamin, segala puji bagi Allah Subhanallahu Wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : “ **Pengawasan Penggunaan Trotoar oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayah Hisbah Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe** “. Shalawat beriring salam tercurah kepada *Rasulullah Shallallahu Alaihi Wassalam* yang telah membawa umatnya dari zaman kebodohan menuju zaman terang benderang dan penuh ilmu pengetahuan.

Skripsi ini disusun oleh penulis guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Sarjana Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Malikussaleh. Penulis menyadari skripsi masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu masukan atau saran di harapkan agar dapat memperbaiki kekurangan skripsi. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. *Aamiin yaa rabbal'alamin.*

Selama menyelesaikan penyusunan skripsi ini penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang turut membantu, khususnya :

1. Prof. Dr. Ir. Herman Fitrah, M.T., ASEAN.Eng. Rektor Universitas Malikussaleh.
2. Teuku Zulkarnen, S.E., M.M., Ph.D Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh.
3. Dr. Nur Hafni, S.Sos., MPA selaku Ketua Jurusan Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh.

4. Murniati, S.Sos., MSP selaku Sekretaris Jurusan Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh.
5. Dr. Muhammad Hasyem, S.Sos.,MSP. Ketua Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh.
6. Asrul Fahmi, M.A.P dan Mauludi, S.Sos., MSP selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu memberi arahan dalam menyelesaikan skripsi.
7. Dr. Nur Hafni, S.Sos., M.P.A dan Arinanda, S.Pd., M.A.P selaku dosen pengaji yang sudah memberikan kritik dan saran dalam memaksimalkan penulisan skripsi.
8. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Prodi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh, yang sudah memberikan banyak ilmu dan jasa kepada penulis.
9. Orang tua Ayahanda Azhar, S.Pd. dan (Almh) Ibunda Roslina, S.Pd, abang kandung Muhammad Ichsan, M.Hum. kakak kandung drh. Siti Nur Azizah kakak ipar Kartika Wulan Fahmi Siagian, M.Pd. serta keluarga besar.
10. Teman terbaik, Aulia Rahmat Syahputra, S.E.
11. Teman seperjuangan skripsi Putri Mizanna, Afifah Arfa Amatullah dan Muhammad Ariansyah.

Lhokseumawe, 26 Agustus 2025  
Penulis,

**Sri Rezeki**  
**20021021**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Fokus Penelitian .....	6
1.5 Manfaat Penelitian.....	6
1.5.1 Manfaat Teoritis .....	6
1.5.2 Manfaat Praktis.....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>8</b>
2.1 Penelitian Terdahulu.....	8
2.2 Landasan Teoritis .....	11
2.3 Pengertian Pengawasan .....	11
2.3.1 Macam – Macam Pengawasan.....	13
2.3.2 Jenis Pengawasan.....	14
2.4 Pengertian Trotoar .....	15
2.4.1 Ciri – Ciri Trotoar .....	16
2.4.2 Alihfungsi Trotoar.....	17
2.4.3 Dampak Alihfungsi Trotoar .....	19
2.5 Pengertian Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Wilayatul Hisbah (WH) .....	20
2.5.1 Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Wilayatul Hisbah (WH) .....	22
2.5.2 Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Wilayatul Hisbah (WH).....	23
2.6 Pedagang Kaki Lima .....	25
2.6.1 Karakteristik Pedagang Kaki Lima .....	27
2.6.2 Kendala yang Dihadapi Oleh Pedagang Kaki Lima .....	29
2.7 Landasan Konseptual.....	31
Gambar 2.2 Landasan Konseptual.....	31
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>33</b>
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	33
3.2 Pendekatan Penelitian.....	33
3.3 Informan Penelitian .....	33
3.4 Sumber Data .....	34
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	34
3.6 Teknik Analisis Data .....	35
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>38</b>
4.1 Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe.....	38

4.2 Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima yang Mengalihfungsikan Trotoar .....	42
4.2.1 Usaha .....	43
4.2.2 Pelaksanaan Perbaikan .....	54
4.2.3 Rencana .....	66
4.2.4 Tindakan .....	77
4.3 Hambatan yang Dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima yang Mengalihfungsikan Trotoar .....	87
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>99</b>
5.1 Kesimpulan.....	99
5.2 Saran .....	100
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>102</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>106</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Data Jumlah Penertiban PKL Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe tahun 2022 – 2024 .....	4
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	8
Tabel 2.2 Karakteristik Pedagang Kaki Lima .....	27
Tabel 3.1 Informan Penelitian.....	34
Tabel 3.2 Jadwal Penelitian.....	37
Tabel 4.1 Jumlah Pedagang Kaki Lima yang berjualan pada Kawasan Liar di Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe.....	56

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1 Trotoar yang dialihfungsikan oleh PKL dan Parkir liar .....	3
Gambar 2.1 Trotoar Kota Lhokseumawe yang terealisasi dengan baik.....	16
Gambar 2.2 Landasan Konseptual .....	31
Gambar 4.1 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe .....	38
Gambar 4.2 Satpol PP Kota Lhokseumawe Melakukan Sosialisasi kepada Pedagang Kaki Lima.....	45
Gambar 4.3 Satpol PP Kota Lhokseumawe Melakukan Penggusuran atau Penyitaan Dagangan Pedagang Kaki Lima.....	81
Gambar 4.4 Pedagang Kaki Lima yang Kembali Berjualan setelah dilakukan Penertiban .....	87

## **ABSTRAK**

Penelitian ini berjudul “Pengawasan Penggunaan Trotoar oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe”. Latar belakang penelitian berupa banyaknya fasilitas umum seperti trotoar yang dialihfungsikan oleh pedagang kaki lima, sehingga mengganggu kenyamanan pejalan kaki dan ketertiban lalu lintas. Tujuan penelitian yakni, untuk mengetahui pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dalam penertiban Pedagang Kaki Lima yang mengalihfungsikan trotoar Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, serta mengetahui hambatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dalam penertiban Pedagang Kaki Lima yang mengalihfungsikan trotoar Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, pengumpulan data berdasarkan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe dalam penertiban pedagang kaki lima yang mengalihfungsikan trotoar yaitu tidak berjalan maksimal, meskipun telah dilakukan beberapa upaya seperti patroli, merelokasi, dan melakukan penyitaan dagangan namun pedagang kaki lima masih saja berjualan di trotoar, sehingga perlu adanya dialog atau komunikasi serta mensosialisasikan kembali terkait larangan berjualan di trotoar. Selanjutnya hambatan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dalam penertiban pedagang kaki lima yaitu kurangnya kesadaran masyarakat setempat, sarana dan prasarana yang kurang memadai, dan minimnya lokasi yang tersedia bagi pedagang kaki lima untuk berjualan.

Kata Kunci: Pengawasan, Satpol PP, Trotoar, Pedagang Kaki Lima, Lhokseumawe

## **ABSTRACT**

*This research is entitled "Supervision of Sidewalk Use by the Civil Service Police Unit and Wilayatul Hisbah of Banda Sakti District, Lhokseumawe City". The background of the research is the large number of public facilities such as sidewalks that are converted by street vendors, thus disrupting pedestrian comfort and traffic order. The purpose of the research is to determine the supervision of the Civil Service Police Unit and Wilayatul Hisbah in controlling street vendors who convert sidewalks in Banda Sakti District, Lhokseumawe City, and to determine the obstacles of the Civil Service Police Unit and Wilayatul Hisbah in controlling street vendors who convert sidewalks in Banda Sakti District, Lhokseumawe City. The research method used is qualitative research, data collection based on observation, interviews, and documentation. The research results indicate that the supervision carried out by the Public Order Agency (Satpol PP) and the Regional Public Order Agency (Wilayatul Hisbah) of Banda Sakti District, Lhokseumawe City, in controlling street vendors who are repurposing sidewalks is not optimal. Despite several efforts, such as patrols, relocations, and confiscations, street vendors continue to operate on sidewalks. Therefore, dialogue and communication are needed, as well as re-publicizing the prohibition on selling on sidewalks. Furthermore, obstacles faced by the Satpol PP and the Regional Public Order Agency (Wilayatul Hisbah) in controlling street vendors include a lack of awareness among the local community, inadequate facilities and infrastructure, and limited space for street vendors.*

*Keywords:* Supervision, Satpol PP, Sidewalks, Street Vendors, Lhokseumawe

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara berkembang, sehingga banyak dijumpai masyarakat yang melakukan aktivitas ekonomi, terutama kawasan badan jalan dan trotoar. Kota yang tumbuh menjadi metropolis yang semakin besar ternyata harus berhadapan dengan masalah keterbatasan biaya pembangunan dan kemampuan kota untuk menyediakan lapangan pekerjaan bagi kaum migran yang berbondong – bondong memasuki kota besar. Seperti keberadaan pedagang kaki lima (PKL) yang melakukan aktivitas di tempat umum, tentu berdampak terhadap keamanan dan kenyamanan masyarakat lain, terutama para pengguna jalur lalu lintas.

Istilah pedagang kaki lima (PKL) ialah pedagang yang menjual barang dagangannya di tempat umum seperti badan jalan maupun trotoar dengan menggunakan gerobak atau kontainer yang jauh dari kesan rapi dan bersih. Selain itu pengertian pedagang kaki lima adalah usaha sektor informal berupa usaha dagang yang kadang-kadang juga sekaligus produsen. Ada yang menetap pada lokasi tertentu, ada yang bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain menjajakkan bahan makanan, minuman, dan barang-barang konsumsi lainnya secara eceran (Cardona, 2020:2). PKL tidak hanya berperan dalam ekonomi, mereka sering menjadi pusat interaksi sosial dengan daya tarik tersendiri khususnya kepada wisatawan. Namun masalah penataan hingga saat ini masih menjadi permasalahan yang tak kunjung selesai di berbagai daerah di Indonesia termasuk Kota Lhokseumawe. Oleh karena itu, PKL sering kali menjadi target utama kebijakan – kebijakan pemerintah kota, seperti penggusuran dan relokasi.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dalam memberikan wewenang kepada pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota untuk mengatur penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di badan jalan dan trotoar diserahkan wewenangnya kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) guna untuk membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Untuk menghindari dampak negatif dari aktivitas pedagang kaki lima (PKL), maka pemerintah Aceh mengeluarkan Qanun Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima yang menegaskan bahwa pemerintah kota berwenangan untuk mengatur dan menata tempat usaha Pedagang Kaki Lima demi terwujudnya ketertiban, kebersihan, dan keindahan kota. Qanun ini mencakup mengenai penetapan lokasi usaha yang diperbolehkan, tata cara izin usaha, serta penegakan aturan agar pedagang kaki lima dapat menjalankan usahanya tanpa mengganggu kepentingan umum.

Kota Lhokseumawe mengeluarkan Qanun Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bertujuan memastikan penyelenggaraan pemerintah daerah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembinaan dan pengawasan ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah, menjamin penyelenggaraan pemerintah berjalan dengan efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan memberikan kepastian hukum terhadap tata cara pengenaan sanksi administratif dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

**Gambar 1.1 Trotoar yang dialihfungsikan oleh PKL dan Parkir liar**



*Sumber : Observasi awal peneliti Jln. SP.4 Masjid Baiturrahman 14 Oktober 2024*

Berdasarkan observasi awal peneliti melalui pengamatan langsung pedagang kaki lima di Kota Lhokseumawe yang mengalihfungsikan trotoar sebagai tempat berdagang. Hal ini tidak hanya mengganggu fungsi utama trotoar sebagai jalur pejalan kaki, tetapi juga menimbulkan masalah lalu lintas dan ketertiban kota. Pedagang kaki lima yang mengalihfungsikan trotoar di Kota Lhokseumawe tersebar di beberapa area, termasuk jalan Simpang Empat, pasar Impres, Darussalam, dan Keude Aceh, Kecamatan Banda Sakti (Observasi Awal, 14 Oktober 2024).

Kemudian peneliti melakukan wawancara awal dengan Bapak Muslim salah satu pedagang kaki lima, beliau mengungkapkan bahwa pemanfaatan trotoar sebagai area berdagang disebabkan oleh keterbatasan ruang atau lahan yang lebih layak, sehingga para pedagang kaki lima menyatakan bahwa trotoar maupun badan jalan memberikan mereka kesempatan untuk menarik lebih banyak pelanggan karena lokasi yang strategis dan ramai (Wawancara Awal, 21 Oktober 2024).

Tabel dibawah ini menyajikan data komprehensif mengenai jumlah penertiban pedagang kaki lima yang beroperasi di trotoar maupun badan jalan Kecamatan

Banda Sakti, Kota Lhokseumawe. Data ini mencakup informasi rinci tentang lokasi usaha, tahun penertiban dan jumlah Pedagang Kaki Lima yang mengalihfungsikan trotoar sebagai lahan penjualan.

**Tabel 1.1 Data Jumlah Penertiban PKL Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe tahun 2022 – 2024**

No	Tahun	Jumlah Penertiban PKL	Lokasi
1.	2022	175	Wilayah Kec. Banda Sakti, Lhokseumawe
2.	2023	250	Wilayah Kec. Banda Sakti, Lhokseumawe
3.	2024	332	Wilayah Kec. Banda Sakti, Lhokseumawe
Total		759	

*Sumber : Sumber dari Satpol PP Kota Lhokseumawe 2025*

Tabel 1.1 diatas menunjukkan bahwa penertiban pedagang kaki lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022, tercatat sebanyak 175 pedagang kaki lima. Jumlah ini meningkat menjadi 250 pedagang pada tahun 2023, dan terus bertambah menjadi 334 pedagang pada tahun 2024, total penertiban pedagang kaki lima oleh Satpol PP berjumlah 759 Pedagang.

Berdasarkan latar belakang masalah pengawasan pengelolaan trotoar oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, permasalahan yang diidentifikasi adalah pemanfaatan trotoar oleh pedagang kaki lima yang mengakibatkan gangguan terhadap hak pejalan kaki dan ketertiban umum. Kemudian diperparah oleh kurangnya fasilitas pendukung serta infrastruktur yang tidak memadai untuk mengelola dan mengawasi trotoar secara efektif, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan dan

ketertiban trotoar juga menjadi masalah dalam upaya pengelolaan yang berkelanjutan.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, peneliti tertarik untuk mengetahui lebih dalam tentang bagaimana pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kecamatan Banda sakti, Kota Lhokseumawe dalam mengawasi pedagang kaki lima yang mengalihfungsikan trotoar sebagai tempat berjualan maupun aktivitas pemanfaatan lainnya. Maka dari itu peneliti mengambil judul penelitian tentang “Pengawasan Penggunaan Trotoar oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diurai di atas maka permasalahan penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dalam penertiban Pedagang Kaki Lima yang mengalihfungsikan trotoar Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe ?
2. Apa hambatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dalam penertiban Pedagang Kaki Lima yang mengalihfungsikan trotoar di Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Dalam suatu penelitian tentu ada beberapa tujuan yang ingin di capai oleh peneliti. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dalam penertiban Pedagang Kaki Lima yang mengalihfungsikan trotoar Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe.

- Untuk mengetahui hambatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dalam penertiban Pedagang Kaki Lima yang mengalihfungsikan trotoar Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe.

#### **1.4 Fokus Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas maka yang menjadi fokus penelitian ini adalah sebagai berikut :

- Mendeskripsikan dan menganalisi pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dalam penertiban Pedagang Kaki Lima yang mengalihfungsikan trotoar Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe
- Mendeskripsikan dan menganalisis hambatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dalam penertiban Pedagang Kaki Lima yang mengalihfungsikan trotoar Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

##### **1.5.1 Manfaat Teoritis**

Sebagai pengembangan teori kebijakan publik terutama dalam pengelolaan ruang publik yang inklusif dan berkelanjutan, dengan melihat sejauh mana kebijakan pemerintah mengenai pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dalam penertiban PKL. Memberikan pemahaman lebih dalam tentang dinamika sosial yang terjadi antara pemerintah daerah, masyarakat, PKL, serta memperbanyak kajian ilmiah yang nantinya bisa dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya.

##### **1.5.2 Manfaat Praktis**

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah khususnya Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam menjaga ketertiban

umum, membantu mencegah pelanggaran peraturan, serta membantu mendorong masyarakat untuk lebih patuh terhadap pertauran yang berlaku agar terciptanya ruang publik yang bersih dan rapi.